



KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bukittinggi By Pass Km 1 Gulai Bancha Bukittinggi Telp. (0752) 6218282
Fax (0752) 6218283, Email : inspektorat@bukittinggikota.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bukittinggi, 10 Maret 2026



INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

ELVINA KARTIKA ESYA, S.E., Akt., M.M., CFrA, CRMO, CA.
Pembina Utama Muda – NIP.19810325 200501 2 008

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 telah selesai disusun sebagaimana mestinya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan pelaksanaan fungsi organisasi dan capaian kinerja yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Laporan dimaksud merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas kinerja ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Adapun dasar penyusunan LKjIP ini adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan LKjIP ini, diucapkan terima kasih atas saran serta kritik yang konstruktif demi kesempurnaan laporan ini. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat, guna menjadi bahan kajian penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Bukittinggi, Februari 2026

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN



SUKRI NALDI, S.Kom., M.M
Bukittinggi, 19500606 201001 1 018

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) satuan kerja perangkat daerah merupakan dokumen fundamental dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah dan sebagai bahan reviu kinerja untuk menunjang pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah. Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintahan Daerah dapat disadur dari informasi yang tertuang dalam sebuah dokumen LKjIP yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2025 ini bertujuan menyampaikan informasi secara tertulis tentang capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi organisasi yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran berjalan. Dokumen ini kemudian diharapkan menjadi salah satu substansi materi pokok yang dapat disadur dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi dan menjadi bahan reviu penyelenggaraan pemerintahan di Tingkat Kecamatan sebagai model pemerintahan mini serta garda terdepan abdi masyarakat yang berdaya guna, efektif, efisien dan akuntabel. LKjIP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 ini juga menggambarkan pencapaian terhadap sasaran prioritas yang dikemukakan oleh SKPD, sejauh mana prioritas program dapat dilaksanakan, dampak serta tindak lanjut dari permasalahan yang dihadapi selama satu tahun.

Pada dasarnya penyusunan LKjIP merupakan kewajiban Kepala Daerah maupun Kepala SKPD dibawahnya untuk menunjukkan tingkat

pencapaian sasaran prioritas dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Dalam laporan ini dapat dilihat bahwa pencapaian sasaran prioritas berbanding lurus dengan keberhasilan kinerja organisasi, baik dari sisi pelaksanaan kegiatan maupun realisasi anggaran. Pelaporan keuangan dan kegiatan secara tertulis dan terukur inilah yang menjadikan dokumen ini sebagai salah satu dokumen strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini juga bertujuan memenuhi asas umum penyelenggaraan pemerintahan, yakni asas akuntabilitas, profesionalitas, dan proporsionalitas.

Kecamatan Mandiangan Koto Selayan merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bukittinggi yang melaksanakan urusan otonomi daerah dan menjadi lini terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai model pemerintahan daerah mini, Kecamatan Mandiangan Koto Selayan menjadi salah satu substansi pada indikator keberhasilan pelaksanaan fungsi organisasi pemerintahan di Kota Bukittinggi. Kinerja Kecamatan dan Kelurahan menjadi poin penting dalam pengukuran kinerja pemerintah Kota Bukittinggi pada pengertian secara luas.

Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Mandiangan Koto Selayan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD tahun 2021-2026 dengan Visi ***“Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Transparan”*** dan Misinya antara lain :

1. Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk pelayanan sebagai wujud tanggung jawab pelaksanaan tugas.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut dalam tahun 2025, SKPD Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi telah menetapkan 3 sasaran yang hendak dicapai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sasaran tersebut didukung indikator kinerja serta target yang hendak dicapai dalam tahun 2025 yang diwujudkan dalam

pelaksanaan 23 sub kegiatan, 12 kegiatan dalam 5 program dengan sumber anggaran dari APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

Semua sasaran kinerja mendapatkan hasil yang sangat tinggi dan bahkan melampaui target kinerja adalah Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, dan hasil ini dicapai dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dan Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan.

Keberhasilan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan tersebut akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sedangkan kendala / hambatan yang dihadapi akan di antisipasi dengan program dan kegiatan strategis yang relevan.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 ini dapat bermanfaat untuk menentukan arah kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada masa yang akan datang.

Bukittinggi, Februari 2026

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN



SYUKRI NALDI, S.Kom., M.M
NIP. 19860606 201001 1 018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.1.1. Landasan Hukum	2
I.1.2. Maksud dan Tujuan	3
I.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan	4
I.2.1. Tugas dan Wewenang Organisasi	5
I.2.2. Susunan Organisasi	20
I.2.3. Kepegawaian	21
I.3. Isu-Isu Strategis	22
I.4. Sistematika Penulisan	23
BAB II PERENCANAAN KINERJA	25
II.1. Rencana Strategis	25
II.1.1. Visi dan Misi	25
II.1.2. Tujuan dan Sasaran	26
II.1.3. Indikator Kinerja Utama	26
II.2. Perjanjian Kinerja.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
III.1. Capaian Kinerja Organisasi	30
III.2. Realisasi Anggaran	59
BAB IV PENUTUP	62
IV.1. Kesimpulan	62
IV.2. Strategi Pemecahan Masalah	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pertanggungjawaban dan menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusun secara sistematis dan dilaporkan secara periodik. Pencapaian sasaran sekurang-kurangnya menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dan selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Maka dari itu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangan Koto Selayan ini sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran yang tercermin dalam bentuk pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

I.1.1. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;

11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025. sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2026.
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
16. Peraturan Walikota Nomor 67 Bukittinggi Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan.

I.1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai upaya untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan yang ditujukan kepada Walikota Bukittinggi dan sebagai bahan dukungan untuk penyusunan LKjIP Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan ini adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Tujuan akhir dari penyusunan LKjIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat Perangkat Daerah.

1.2. Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah salah satu diantara tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi yang memiliki luas wilayah 12.185 Km² atau sekitar 48,28% dari luas Kota Bukittinggi dan juga merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yang dibagi menjadi 9 (sembilan) Kelurahan, 36 RW dan 137 RT. Kelurahan-kelurahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelurahan Koto Selayan
2. Kelurahan Campago Ipuh
3. Kelurahan Manggis Ganting
4. Kelurahan Pulau Anak Air
5. Kelurahan Puhun Pintu Kabun
6. Kelurahan Puhun Tembok
7. Kelurahan Kubu Gulai Bancah
8. Kelurahan Campago Guguk Bulek
9. Kelurahan Garegeh

Batasan administrasi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam;
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Guguk Panjang dan Aur Birugo Tigo Baleh;
3. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan IV Koto dan Matur Kabupaten Agam
4. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan IV Angkat, Kabupaten Agam

1.2.1. Tugas dan Wewenang Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Tugas Pokok Fungsi Camat adalah :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 - a. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
 - b. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 - c. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 - b. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;

5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 - a. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 - b. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 - c. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 - a. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - b. Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi:
 - a. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 - b. Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 - c. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat

Tugas dan Fungsi Camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan wali kota, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kota yang ada di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelayanan administrasi kepada satuan organisasi perangkat daerah serta di lingkup Kecamatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan serta urusan perencanaan dan program, pelayanan proses kepegawaian, evaluasi pengendalian program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;

- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pelaksanaan pengelolaan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- i. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- j. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja kecamatan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan rencana kerja sekretariat;
- 2) Pengumpulan pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum dan kepegawaian;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- 4) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- 5) Pelaksanaan pemberian pelayanan persuratan, naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/pendistribusian serta penerimaan tamu,

kehumasan dan protokoler;

- 6) Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- 7) Pengelolaan asset di lingkungan Kecamatan;
- 8) Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja; dan
- 9) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan keuangan Kecamatan dan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja Kecamatan;
- 2) Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan dan keuangan Kecamatan;
- 3) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan, administrasi keuangan yang meliputi evaluasi, semester, verifikasi dan pertanggungjawaban;
- 5) Penyimpanan berkas-berkas perencanaan dan keuangan serta pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi perencanaan dan keuangan di lingkungan kecamatan;
- 6) Penyusunan rencana strategis, renja, rencana kegiatan dan anggaran dan laporan kinerja kecamatan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat

Seksi Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan dan pembinaan pemerintahan kelurahan dan kehumasan dan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan pemilihan umum;
- d. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Walikota;
- e. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan laporkan kegiatan seksi;
- g. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan terhadap pemerintah Kelurahan, meliputi :
 - 1) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan Perangkat Kelurahan;
 - 2) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian perselisihan Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
 - 3) Penyiapan bahan dalam rangka musyawarah Kelurahan;
 - 4) Penyiapan bahan dalam rangka pengusulan, pemekaran, peningkatan, penyatuan dan atau penghapusan Kelurahan;
 - 5) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan lembaga

- kemasyarakatan;
- 6) Penyiapan bahan dalam rangka kerjasama antar Kelurahan; dan
 - 7) Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan batas-batas wilayah.
- j. Pengusulan, penyiapan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan;
 - k. Pelaksanaan fasilitasi administrasi kependudukan dan fasilitasi instansi terkait pelaksanaan ketenagakerjaan dan transmigrasi, sosial, urbanisasi, emigrasi/imigrasi;
 - l. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - m. Pelaksanaan tugas bidang keagrariaan di Kecamatan, meliputi:
 - 1) Pembantuan pendataan tanah;
 - 2) Pemeliharaan data pertanahan; dan
 - 3) Pengelolaan bahan dalam rangka pembuatan akte tanah dan surat-surat mengenai : peralihan hak atas tanah, keterangan status dan bukti kepemilikan tanah, keterangan penggadaian tanah, keterangan kewarisan, keterangan peminjaman dimana tanah sebagai jaminan.
 - n. Pelaksanaan legalisasi administrasi pertanahan meliputi :
 - 1) Surat keterangan waris;
 - 2) Surat kuasa waris;
 - 3) Permohonan ukur tanah;
 - 4) Surat pelepasan hak atas tanah; dan
 - 5) Surat persetujuan pembagian hak bersama.
 - o. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
 - p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu camat dalam penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban dan mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan satuan polisi pamong praja, kepolisian negara Republik Indonesia dan/atau tentara nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- d. Pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara Republik Indonesia;
- e. Pelaporan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan;
- f. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- h. Penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pelaksanaan hubungan kerja dan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan pengawasan perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- k. Pelaksanaan pengurusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat jalan dan surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Pelaksanaan pengamanan kantor dan barang inventaris kantor;
- m. Mempersiapkan dan menyusun potensi pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran dalam rangka menghadapi kemungkinan bencana;

- n. Pelaksanaan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan :
 - 1) Penanggulangan bencana baik yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia;
 - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya;
 - 3) Penertiban dan pencegahan terhadap pelanggaran asusila; dan
 - 4) Pemantauan dan membina pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- o. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan (non yustisia) terhadap ketaatan masyarakat untuk mematuhi Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- p. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan swakarsa;
- q. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian di wilayah kecamatan bekerjasama dengan seksi ketentraman dan ketertiban kelurahan setempat;
- r. Pelaksanaan upaya pengamanan wilayah;
- s. Pendayagunaan satuan-satuan pertahanan sipil/perlindungan masyarakat/ satuan pelaksana kebakaran di wilayah Kecamatan dalam rangka upaya perlindungan masyarakat dari berbagai bentuk ancaman dan bahaya;
- t. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- u. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja seksi; dan
- v. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Seksi pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi dan

menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan administrasi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sebagai pedoman dan landasan kerja;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan bersifat pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi pemberdayaan masyarakat dan ekonomi;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat;
- h. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta memantau kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan dan perikanan;
- i. Melakukan pengawasan, penyaluran, pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi industri rakyat;
- j. Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dengan unit terkait;
- k. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kebudayaan, pembinaan generasi muda dan olahraga;
- l. Pelaksanaan program usaha ekonomi produktif generasi muda;
- m. Pelaksanaan pengoordinasian penilaian kelurahan berprestasi;

- n. Pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Kecamatan;
- o. Pemantauan, pengawasan dan pengoordinasian dana bergulir yang dialokasikan pada masyarakat di kelurahan;
- p. Pengoordinasian kegiatan ekonomi dan pembangunan di kecamatan dengan unit kerja atau instansi terkait;
- q. Pengoordinasian tumbuh kembangnya lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM);
- r. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya

Seksi Keagamaan dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan keagamaan dan sosial budaya dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan keagamaan dan sosial budaya;
- b. Pelaksanaan penyelenggaraan dan koordinasi pelayanan di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan keagamaan dan sosial budaya;
- d. Pelaksanaan inventarisir dan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan keagamaan dan sosial budaya;
- e. Pelaksanaan rencana kegiatan tahunan seksi keagamaan dan sosial budaya sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi keagamaan dan sosial budaya;
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah di bidang keagamaan dan sosial budaya;
- h. Pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan keagamaan dan sosial budaya; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas penyelenggaraan urusan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Seksi Keagamaan dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penghimpunan peraturan-peraturan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan pelayanan;
- b. Penyelenggaraan pengoordinasian dan melakukan pelayanan masyarakat di Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penghimpunan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyelenggaraan pelayanan dengan pemerintahan Kecamatan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan masyarakat serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- e. Penyusunan rencana kerja dan kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja dengan anggaran berbasis kinerja tugas dan fungsi seksi pelayanan;
- g. Pelaksanaan pembinaan tata cara pelayanan di kelurahan;
- h. Pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dengan perangkat daerah dan unit kerja terkait;
- i. Pelaksanaan pengumpulan data dan bahan penyusunan program kerja kegiatan seksi pelayanan;
- j. Penyusunan rencana kegiatan tahunan seksi pelayanan sesuai program dan urusan dengan mempedomani rencana strategis pada Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Lurah

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan di Kelurahan;
- b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
- c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
- d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah juga dibantu oleh Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Hubungan Masyarakat, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi, Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan dan tatalaksana pemerintahan kelurahan, verifikasi pelayanan administratif masyarakat serta koordinasi pemerintahan di tingkat kelurahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian.
- b. Perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- c. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.
- d. Koordinator pelayanan administrasi terpadu masyarakat di tingkat Kelurahan.
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja pemerintahan Kelurahan.
- f. Pengelolaan dan inventarisir aset pemerintah Kelurahan.
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan

dengan instansi pemerintah dan masyarakat.

- h. Pengelolaan dan verifikasi naskah, arsip serta dokumentasi.
- i. Protokoler kegiatan dan event pemerintah Kelurahan.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Humas

Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Humas mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan urusan tata pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kehumasan, pemungutan pajak bumi dan bangunan, pendaftaran penduduk warga negara asing/warga negara Indonesia, fasilitasi mediasi sengketa pertanahan, pemberian rekomendasi dan tanda bukti diri penduduk, penyelenggaraan pemilihan umum, pemantauan dan pelaporan situasi bencana, penyusunan risalah pertanahan, koordinasi ketentraman dan ketertiban umum, pendataan data dasar keluarga, koordinasi dengan unsur penyelenggaraan pemerintahan rukun tetangga/rukun warga, inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang berada di wilayah Kelurahan serta sosialisasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, program dan kegiatan terkait urusan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya Seksi Pemerintahan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Humas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengelolaan dan penataan administrasi kependudukan.
- b. Pelayanan administratif kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Pendataan jumlah penduduk dan kepala keluarga.
- d. Penyusunan profil kelurahan dan profil perkembangan penduduk.
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan rukun tetangga dan rukun warga.
- f. Pengawasan dan pelaporan situasi ketentraman dan ketertiban umum.
- g. Pengoordinasian pengawasan ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

- i. Pelaporan dan pemantauan mitigasi bencana.
- j. Fasilitasi mediasi sengketa pertanahan.
- k. Analisis terhadap pemecahan masalah urusan tata pemerintahan, trantibum dan pertanahan.
- l. Implementasi peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, program dan kegiatan tata pemerintahan.
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi

Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan dan membuat rekapitulasi usulan pembangunan pada musrenbang, pendataan usaha mikro kecil menengah, monitoring dan evaluasi dana stimulan, pemberdayaan perempuan, pembinaan kelompok kerja masyarakat serta pemberian rekomendasi izin mendirikan bangunan.

Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengawasan perizinan bangunan.
- b. Penyelenggaraan musyawarah rencana pembangunan.
- c. Penyelenggaraan bulan bhakti gotong royong masyarakat.
- d. Pemberian rekomendasi perizinan tempat usaha yang tidak menimbulkan dampak lingkungan.
- e. Pengawasan penggunaan dana stimulan dan menyusun rekapitulasi tingkat pengembalian dana bergulir.
- f. Pelaksanaan 10 program pokok pembinaan kesejahteraan keluarga.
- g. Monitoring dan evaluasi posyandu.
- h. Pemberdayaan kelompok dasawisma.
- i. Pengkoordinasian program dan kegiatan terhadap lembaga pemberdayaan masyarakat.
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

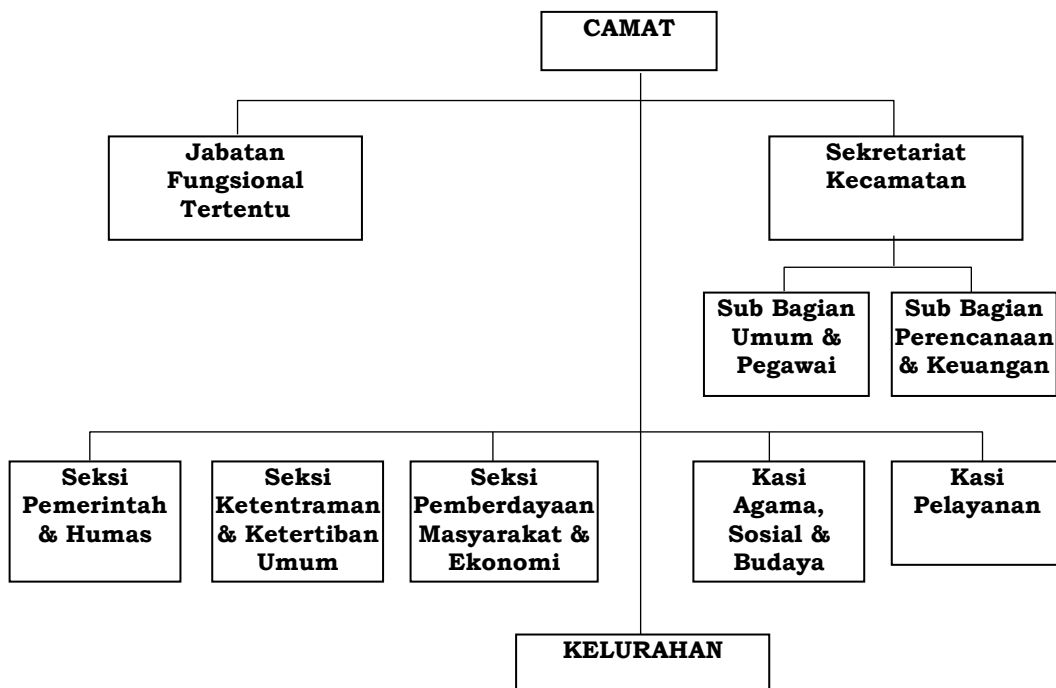
5. Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya

Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama di lingkup kelurahan, pelestarian adat dan kebudayaan, sosial kemasyarakatan dan kepemudaan, distribusi bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat, pemberian rekomendasi melangsungkan pernikahan bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugas, Seksi Keagamaan, Sosial dan Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan keagamaan dan kerukunan umat beragama.
- b. Pemberian alternatif pemecahan masalah kemasyarakatan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan bantuan sosial kemasyarakatan
- d. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal.
- e. Pengoordinasian kegiatan sosial kemasyarakatan dengan instansi/lembaga terkait.
- f. Pengoordinasian urusan pernikahan dengan Kantor Urusan Agama.
- g. Pemberian dispensasi melangsungkan pernikahan.
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

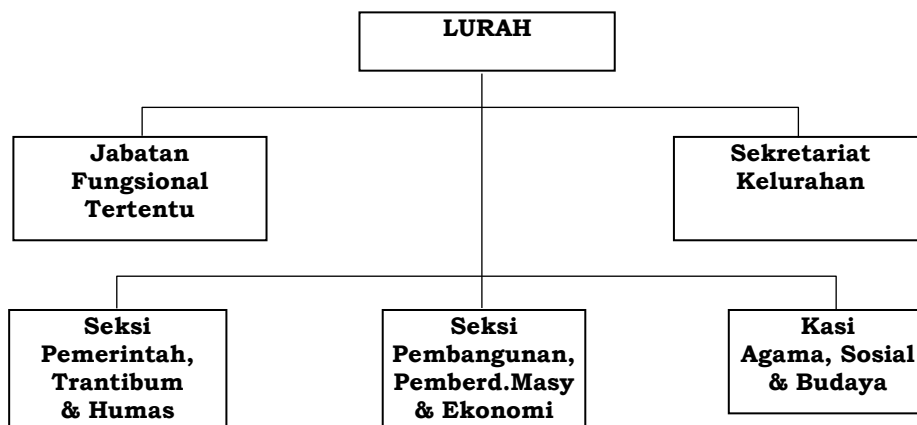
1.2.2 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, maka Struktur Organisasi Kecamatan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kelurahan, maka Struktur Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut :



Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kelurahan

I.2.3. Kepegawaian

Dari sisi kepegawaian, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang membawahi 9 (sembilan) Kelurahan didukung oleh SDM dengan kondisi pegawai per 31 Desember 2025 berjumlah 71 Pegawai dimana 70 orang

PNS dan 1 Orang PPPK (Fungsional Tertentu) dengan kualifikasi sebagai berikut:

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV	2	-	2
2	III	26	38	64
3	II	2	2	4
4	I	-	-	-
5	Fungsional Tertentu	-	1	1
Total		30	41	71

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SLTP	-
3	SLTA	8
4	D.I/D.II	-
5	D.III	16
6	D.IV/S.1	41
7	S.2	6
Total		71

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Jumlah
1	Eselon III.a	1
2	Eselon III.b	1
3	Eselon IV.a	11
4	Eselon IV.b	38
5	Eselon V	-
6	Fungsional Tertentu	1
7	Fungsional Umum	19
Total		71

1.3. Isu-Isu Strategis

Dalam penentuan strategi, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan juga tidak terlepas dari strategi Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di tingkat kecamatan
2. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan
3. Meningkatkan dukungan lembaga kemasyarakatan terhadap program kerja kecamatan.

Mengacu pada Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, antara lain:

1. Mobilitas penduduk/migrasi penduduk yang cepat dan tidak terpantau dan dilaporkan dengan baik.
2. Prosedur pelayanan yang belum terdokumentasi dengan baik
3. Kapasitas sumber daya aparatur yang belum optimal dan komitmen kerja aparatur yang perlu ditingkatkan.
4. Belum optimalnya penerapan good governance
5. Perilaku usaha sektor ekonomi informal yang belum terorganisir dengan baik
6. Pelanggaran peraturan daerah yang masih terjadi baik mengenai pembangunan, penggunaan fasilitas publik untuk berusaha dan lain sebagainya.
7. Kesadaran masyarakat dalam pemilahan sampah yang belum optimal serta perilaku pendatang/lewat wilayah kecamatan membuang sampah seenaknya.
8. Koordinasi antar instansi masih belum optimal.
9. Belum optimalnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
10. Swadaya masyarakat belum didorong secara optimal sehingga masih banyak pembenahan infrastruktur yang belum terbenahi dengan baik.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan LKjIP Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan Latar belakang penyusunan laporan, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Tugas dan Wewenang Organisasi, Susunan Organisasi dan Kepegawaian, dan Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini akan dijelaskan Rencana Strategis, Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program, Rencana Kinerja Tahunan serta Perjanjian Kinerja 2025 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Indikator Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja Tahun 2025, Kendala Yang Dihadapi Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Mandiingin Koto Selayan merupakan dokumen yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcomes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu untuk tahun 2021-2026. Merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026. Rencana Strategis dibuat dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala pada wilayah Kecamatan, mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi ini dijabarkan kedalam Rencana Kerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang diiringi dengan Perjanjian Kinerja untuk satu tahun anggaran. Didalam Renja Kecamatan akan dimuat program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

II.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Visi Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Tahun 2021-2026 adalah: “Menciptakan Bukittinggi Hebat berlandaskan Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”.

Adapun misi Kepala Daerah yang didukung oleh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan adalah:

Misi 5	:	Hebat dalam Tatakelola Pemerintahan
Tujuan	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran 3	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

II.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2021-2026) yang bertumpu pada potensi sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta ditunjang dengan semangat kebersamaan, tanggungjawab yang optimal dan proporsional dari seluruh komponen Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
		2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
		3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan

Strategi Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tahun 2024 terdiri atas 1 tujuan, 3 sasaran dengan 5 program yang didukung dengan 12 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan yang merupakan tindakan nyata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Ini dapat dilihat pada Lampiran I Formulir RS.

II.1.3. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan

Semua sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

II.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas

kegiatan tahun bersangkutan tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Sebelum ditetapkan Perjanjian Kinerja perlu dibuat Rencana Kinerja Tahun 2025. Pada dasarnya rencana kinerja (performance plan) tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi selama tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun tingkat sasaran. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis merupakan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi. Rencana kinerja SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2025 secara lengkap disajikan pada Lampiran 2 Rencana Kinerja Tahunan.

Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	88 %

2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	90 %
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	100 %

Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sejumlah 5 program dengan alokasi anggaran yang tersedia sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4 Program dan Anggaran
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	KET.
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.620.966.642	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	1.493.625.180	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.761.297.698	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.285.600	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.900.000	
TOTAL		15.926.075.120	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

III.1. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan suatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja. Indikator Kinerja menjadi patokan penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Adapun beberapa jenis indikator kinerja yang sering digunakan dalam pelaksanaan pengukuran suatu organisasi:

1. **Indikator Masukan (*Input*)** adalah menunjukkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka menghasilkan keluaran (output) misalnya sumber daya manusia, dana, waktu, material, teknologi dan lain-lain.
2. **Indikator Proses** adalah segala besaran yang menunjukkan upaya yang harus dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran, indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktifitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran.

3. **Indikator Keluaran (Output)** adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.
4. **Indikator Hasil (Outcome)** adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan terwujud.
5. **Indikator Manfaat (Benefit)** adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
6. **Indikator Dampak (Impact)** adalah indikator yang menggambarkan pengaruh dari pencapaian program terhadap masyarakat secara luas. Indikator ini diukur setelah berlalunya kegiatan atau program dalam jangka waktu tertentu.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagai berikut :

- Pencapaian indikator kinerja sasaran 100 % predikatnya **“Sangat Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 85 % sampai dengan di bawah 100 % predikatnya **“Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 65 % sampai dengan di bawah 85 % predikatnya **“Cukup Baik.”**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 50 % sampai dengan di bawah 65 % predikatnya **“Kurang Baik**
- Pencapaian indikator kinerja sasaran 0 % sampai dengan di bawah 50 % predikatnya **“Tidak Baik”**.

Pada tahun 2025 Kecamatan Mandiangan Koto Selayan telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Tahun 2024, RPJMD dan Renstra Tahun 2022-2026 terdapat 1 Tujuan dan 3 Sasaran yang harus diwujudkan, yaitu:

Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Sasaran :

1. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan
3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi kinerja pada masing-masing indikator kinerja. Hasil pengukuran yang dilaksanakan oleh Kecamatan Mandiingin Koto Selayan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sasaran 1					
Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	%	88	92,05	104,60
Sasaran 2					
Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan					
	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	90	100	111,11
Sasaran 3					
Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan					
	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	%	100	100	100
Rata-Rata					105,24

Dari tabel diatas dapat dilihat capaian rata-rata indikator kinerja untuk mengukur kegagalan/ keberhasilan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis pada Kecamatan Mandiingin Koto Selayan adalah sebesar 105,24%. Merujuk pada Kategori Pengukuran Kinerja Skala Ordinal, Capaian Kinerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tahun 2025, termasuk kategori **“sangat baik”**.

1.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.

Kerangka pengukuran kinerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100\%$$

1.2. Analisis Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja sasaran strategis di atas, selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026 dan beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2025 sasaran yang dicapai Kecamatan Mandiangin Koto Selayan meliputi 3 (tiga) sasaran yang tercermin pada indikator-indikator sasaran beserta tingkat capaiannya masing-masing yang meliputi target dan realisasi. Capaian indikator-indikator sasaran dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis 1 yaitu Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN). Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 1 adalah sebesar 104,60% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan (PATEN).

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 1
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	%	88	92,05	104,60

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2025 dapat diketahui hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN) terselesaikan 92,05% dengan persentase capaian kinerja Sasaran Strategis 1 tercapai 104,60% dengan kategori **Sangat Baik**. Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan berhasil karena didukung dengan pegawai yang ada di

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang dikoordinasikan oleh Camat, Sekcam dan Kasi serta Kasubag dengan seluruh pelayanan yang gratis.

Survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2025 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang memperoleh pelayanan sebanyak 314 respondens, dengan nilai interval penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.3. Nilai Persepsi Kepuasan Pelayanan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	1,00 - 1,75	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,26 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Sumber : Permenpan RB Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017

Adapun data hasil survei Kepuasan masyarakat di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.4. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Unsur Pelayanan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025

No.	Unsur	Nilai Unsur Pelayanan
1.	Persyaratan	3,605
2.	Prosedur	3,605
3.	Waktu pelayanan	3,525
4.	Biaya / Tarif	3,994
5.	Produk Layanan	3,602
6.	Kompetensi pelaksana	3,656
7.	Perilaku pelaksana	3,672
8.	Sarana dan Prasarana	3,564
9.	Penanganan pengaduan	3,949
	Rata-rata Tertimbang	3,682
	Nilai IKM setelah dikonversi	92,05
	Mutu Pelayanan	A
	Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik

Adapun Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome 1 terdiri dari 2 program dengan 8 kegiatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
Sasaran Strategis 1

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
		Awal	Perubahan	Tambah/ Kurang
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.163.300	21.006.300	9.843.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.009.747.269	9.222.667.292	212.920.023
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	43.850.000	174.525.000	130.675.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	243.902.750	224.932.050	-18.970.700
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.080.000	138.280.000	1.200.000
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	813.298.800	839.556.000	26.257.200
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.256.472.460	1.461.263.180	204.790.720
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32.362.000	32.362.000	-

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Sasaran Strategis 2 yaitu Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 2 adalah sebesar 111,11% dengan kategori **“Sangat Baik”**.

Ketentraman & Ketertiban = Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus

Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan kasus yang ditindaklanjuti dengan kasus yang dilaporkan.

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	90	100	111,11

Dari data sasaran Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dapat diketahui hasil capaian indikator kinerja untuk Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang terselesaikan 100% atau melebihi target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 90%. Hal ini disebabkan karena dari 18 Indikator terkait ketentraman dan ketertiban umum setiap ada kasus dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan realisasi capaian 100% diperoleh dari persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti yaitu sebanyak 62 kasus dari 62 kasus yang dilaporkan.

Adapun program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah:

Tabel 3.7 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
Sasaran Strategis 2

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
		Awal	Perubahan	Tambah/ Kurang
I	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.630.000	16.285.600	-11.344.400
II	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	66.300.000	33.900.000	-32.400.000

Sasaran Strategis 3 :
Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap
Program Kerja Kecamatan

Sasaran Strategis 3 yaitu Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis 3 adalah sebesar 100% dengan kategori **“Sangat Baik”**. Hasil pengukuran diperoleh dari perbandingan program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan dengan program kerja yang ada pada renja.

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	%	100	100	100

Pada tabel diatas dapat dijelaskan capaian kinerja Sasaran Strategis Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja Kecamatan diketahui hasil capaian indikator kinerja sebesar 100% atau sesuai dengan target yang telah ditentukan dalam Renstra yaitu 100%.

Capaian persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan diperoleh dari perbandingan program kerja yang didukung oleh lembaga kemasyarakatan yaitu sebanyak 1 program dengan program kerja yang ada pada renja juga sebanyak 1 program.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran/outcome adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan

Sasaran Strategis 3

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)		
		Awal	Perubahan	Tambah/ Kurang
I	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	899.808.800	710.718.900	-189.089.900
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.044.896.798	3.050.578.798	5.682.000

2. Perbandingan antara Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Perbandingan sasaran strategis dan indikator sasaran dari tahun 2022 sampai dengan 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 s/d 2025

Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Stn	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	%	2022	82	100	121,95
				2023	84	90,11	107,27
				2024	86	93,55	108,78
				2025	88	92,05	104,60
2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	%	2022	75	100	133,33
				2023	80	100	125
				2024	85	100	117,65
				2025	90	100	111,11
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	%	2022	100	100	100
				2023	100	100	100
				2024	100	100	100
				2025	100	100	100

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Di dalam Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026 yang berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja sesuai dengan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan untuk tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.

3.1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	80	82	84	86	88	90
Realisasi	100	100	90,11	93,55	92,05	

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis untuk tahun 2025 berhasil dicapai. Persentase terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu kecamatan berhasil karena didukung dengan pegawai yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang dikoordinasikan oleh Camat, Sekcam dan Kasi serta Kasubag dengan seluruh pelayanan yang gratis.

3.2. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Indikator : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	70	75	80	85	90	95
Realisasi	100	100	100	100	100	

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis untuk tahun 2025 berhasil dicapai. Hal ini disebabkan karena dari 18 Indikator terkait ketentraman dan ketertiban umum setiap ada kasus dapat diselesaikan dengan baik. Sedangkan realisasi capaian 100% diperoleh dari persentase kasus ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti.

3.3. Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan

Indikator : Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Target	100	100	100	100	100	100
Realisasi	100	100	100	100	100	

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis untuk tahun 2025 berhasil dicapai. Capaian ini berhasil karena pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi dengan Capaian Tingkat Nasional/Provinsi dan Kabupaten/Kota Lainnya

Berdasarkan data yang diperoleh terkait capaian kinerja tingkat nasional/provinsi dan kabupaten/kota diperoleh sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 Tentang Rencana strategis Kementerian pendayagunaan aparatur negara Dan reformasi birokrasi tahun 2025-2029 (hal.91) dimana Sasaran Program Nasional Tahun 2025 tentang Terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan publik (Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Nasional) yaitu 88,6.

- b. Renstra Kecamatan Padang Selatan Kota Padang (hal.28) dimana target 2025 tentang Meningkatnya kualitas pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat adalah 85.
- c. Nilai IKM Triwulan I sebesar 90,19 dan Triwulan II sebesar 90,53 Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah

Berdasarkan data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Nilai IKM pada Kecamatan Mandiangin Koto Selayan pada tahun 2025 sebesar 92,05 masih diatas rata-rata. Dan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Mandiangin Koto Selayan masih akan terus ditingkatkan.

5. Analisis Penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi

5.1 Kinerja Pelayanan

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Kinerja Pelayanan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

- Adanya Prosedur dan Kemudahan dalam pelayanan. Prosedur yang mudah dimengerti oleh Masyarakat dan tidak terkesan berbelit-belit;
- Kemampuan Petugas Pelayanan yang mampu memahami setiap kebutuhan dan permasalahan Masyarakat yang berkunjung, sehingga masyarakat merasa terlayani;
- Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- Kedisiplinan jadwal petugas pelayanan dalam melayani masyarakat;
- Semua berkas dapat diproses dengan cepat, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan;

- Sarana Prasarana yang cukup dan kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan (jika ada).

b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator

Untuk mendapatkan solusi peningkatan pencapaian kinerja pelayanan, dapat mengacu pada indikator-indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan.

Bagi Instansi pemerintahan, pemberian pelayanan pada dasarnya harus tercermin pada kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mulai dari waktu pelayanan, biaya pelayanan dan prosedur pelayanan. Oleh karena itu, dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat faktor Sarana Prasarana, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Akuntabilitas aparat setempat merupakan hal penting untuk diperhatikan sebagai instrumen dalam pemberian pelayanan yang memuaskan.

Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas pelayanan menjadi faktor utama penentu kepuasan pelayanan. Rendahnya faktor pelayanan disebabkan karena kurangnya SDM yang ada di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, dan Kapasitas yang dimiliki oleh Aparatur. Untuk meningkatkan kemampuan petugas pelayanan perlunya diklat teknis terkait segala teknis dan administrasi yang dibutuhkan pada pelayanan. Selain itu keramahaman juga harus menjadi bagian penting bagi petugas pelayanan. Kecakapan dan keramahaman menjadi indikator penting masyarakat akan terlayani.

Syarat keahlian yang seharusnya dimiliki, bagi petugas atau ASN yang ditugaskan untuk pelayanan adalah sebagai berikut:

- Berkomunikasi dengan baik, harus bisa mengontrol emosi dan mengutamakan komunikasi yang baik dengan Masyarakat;

- Memahami prosedur dan administrasi segala urusan yang dilayani di Kecamatan;
- Demi efisiensi waktu, petugas atau aparatur yang bertindak sebagai pelayanan Masyarakat harus cepat menemukan titik masalah Masyarakat;
- Aparatur atau petugas pelayan Masyarakat harus memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pada pekerjaannya;

Selain kualitas kemampuan dan kecakapan petugas pelayanan, faktor yang juga sangat penting harus diperhatikan adalah kejelasan dan kemudahan dari prosedur pengurusan, sehingga masyarakat merasa pengurusan tidak terkesan berbelit-belit dan menyulitkan. Ke depannya akan memperbanyak papan informasi atau SOP di area pelayan terkait prosedur pengurusan di Kantor Camat, sehingga masyarakat dapat membaca terlebih dahulu sebelum mengurus sesuatu, sehingga dokumen-dokumen yang dibutuhkan telah dipersiapkan.

5.2 *Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum*

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Penyelesaian Kasus Ketenteraman di Kecamatan Mandiangin Koto Selayan

- Kurangnya kerja sama Masyarakat. Jika masyarakat tidak kooperatif dengan pihak berwenang atau takut untuk melaporkan kejahatan, hal ini dapat menyulitkan upaya penyelesaian kasus.
- Kurangnya sumber daya. Jika kecamatan tidak memiliki sumber daya yang cukup, termasuk personel dan anggaran yang memadai, mereka mungkin tidak dapat mengatasi kasus dengan efektif.
- Kurangnya kerja sama dengan lembaga penegak hukum. Kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya juga penting. Kasus-kasus ketenteraman seringkali melibatkan proses hukum yang kompleks.

- Kepemimpinan yang efektif, pemimpin harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang efektif untuk mengkoordinasikan upaya penyelesaian kasus ketenteraman.
- Tingkat kejahatan yang tinggi. Jika tingkat kejahatan di sebuah kecamatan sangat tinggi, Aparatur di kecamatan mungkin kesulitan dalam mengatasi semua kasus dengan cepat dan efektif perlu Kerja sama dengan Lembaga penegak hukum lainnya.

b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator

Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan dinilai dari satu indikator kinerja yaitu Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan.

Berikut solusi yang dapat dilakukan untuk peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum:

- Kerja sama Masyarakat, Mendorong masyarakat untuk melaporkan kejahatan atau perilaku yang meresahkan.
- Mengedukasi masyarakat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban atau sadar hukum melalui kegiatan-kegiatan pembinaan di Kecamatan;
- Membangun kerja sama erat antara Polisi, TNI dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan proses hukum yang efisien;
- Menggunakan platform media sosial dan aplikasi ponsel cerdas untuk menerima laporan dari Masyarakat;
- Pendataan dan Pelaporan melalui Satlinmas, membantu dalam mengumpulkan data tentang situasi keamanan dan ketertiban di wilayah mereka masing-masing di Kelurahan, yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan.
- Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat seperti karang taruna atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam

upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

- Melakukan evaluasi rutin atas efektivitas program penyelesaian kasus ketenteraman.

5.3 Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

a. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

Meningkatnya fungsi Lembaga Kemasyarakatan memiliki Satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Lembaga Kemasyarakatan (LPM, RW, RT, TP PKK, POSYANDU, KARANG TARUNA) yang aktif, dinilai dengan melakukan perbandingan antara Jumlah Lembaga Kemasyarakatan aktif dengan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan. Berikut penyebab keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung Lembaga kemasyarakatan:

- Keberhasilan seringkali tergantung pada tingkat kerja sama yang baik antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan. Kerja sama yang kuat dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.
- Program yang memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan rencana pelaksanaan yang terstruktur cenderung lebih berhasil.
- Keberhasilan program seringkali tergantung pada ketersediaan sumber daya, termasuk anggaran yang cukup, personel yang terlatih, dan infrastruktur yang mendukung.
- Kurangnya pemahaman tentang tujuan program atau peran yang dimainkan oleh lembaga kemasyarakatan dapat mengganggu pelaksanaan program.
- Jika program tidak memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, itu dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan kegagalan program.
- Komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara pemerintah kecamatan dan lembaga kemasyarakatan dapat

menyebabkan salah pengertian, ketidakpercayaan, dan kegagalan program;

- Ketidakstabilan politik atau sosial di wilayah kecamatan dapat mempengaruhi pelaksanaan program dengan berbagai cara, termasuk gangguan keamanan atau perubahan prioritas.
- Monitoring yang berkelanjutan dan evaluasi program membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan dan memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu.

b. Alternatif solusi dalam pencapaian indikator:

- Jaga komunikasi yang terbuka antara lembaga kemasyarakatan dan pemerintah kecamatan. Bagikan informasi tentang program-program yang sedang berjalan, rencana ke depan, dan anggaran yang tersedia.
- Undang lembaga kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan program kecamatan. Ini akan memungkinkan mereka untuk memberikan masukan dan memastikan bahwa program-program yang dijalankan memenuhi kebutuhan dan aspirasi Masyarakat misalnya melalui kegiatan Musrenbang.
- Identifikasi program atau proyek bersama yang dapat dilaksanakan. Ini dapat mencakup program sosial, pendidikan, lingkungan, atau infrastruktur yang akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
- Pastikan koordinasi yang baik selama pelaksanaan program. Tentukan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas, bagikan sumber daya dengan adil, dan jadwalkan pertemuan reguler untuk memantau kemajuan.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya.

- Beri kesempatan kepada lembaga kemasyarakatan untuk diwakili dalam forum atau komite kecamatan yang bertujuan untuk merumuskan kebijakan dan program.
- Setelah program selesai, lakukan evaluasi bersama untuk menilai hasilnya. Diskusikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perencanaan program-program berikutnya
- Hargai kontribusi lembaga kemasyarakatan. Luangkan waktu untuk mengakui peran penting yang dimainkan oleh lembaga tersebut dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan study banding dan pemberian honor secara rutin dan tidak terlambat.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama tidak terlepas dari adanya dukungan Sumber Daya. Penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu sarana dan prasarana, sumber daya manusia serta anggaran

Sumber daya masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Kendala yang dihadapi saat ini Adalah :

6.1. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pelayanan pemerintahan di Tingkat Kecamatan ikut memberikan kontribusi yang besar dalam pencapaian keberhasilan dalam pelayanan kepada Masyarakat. Sarana prasarana tersebut antara lain meliputi : ruang kerja yang nyaman, kendaraan dinas operasional, taman baca/ tempat perpustakaan, sarana informasi teknologi, komputer, printer, peralatan mesin lainnya, alat tulis kantor dan sebagainya.

Tanpa sarana dan prasarana yang memadai, pekerjaan menjadi terhambat. Di lain pihak dengan sarana dan prasarana yang memadai akan mendorong kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana perlu dikelola secara baik sehingga selalu tersedia saat dibutuhkan demi

kelancaraan tugas pelayanan kepada Masyarakat.

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan Kecamatan Mandiingin Koto Selayan, namun masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana pendukung seperti penambahan kendaraan roda 2 untuk Kecamatan dan Kelurahan, penambahan laptop dan printer untuk Kelurahan, serta mengganti komputer, laptop, printer, meubelair yang sudah melebihi umur ekonomis dan tidak layak pakai. Diharapkan kebutuhan ini dapat diakomodir oleh TAPD nantinya.

6.2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Untuk perbaikan sumber daya manusia, perlu peningkatan kuantitas maupun kualitas pegawai dalam pelayanan

- 1) Jumlah aparatur Kecamatan Mandiingin Koto Selayan saat ini berjumlah 71 Pegawai yang terdiri Pejabat Struktual 51 orang, Pelaksana 19 orang dan 1 Orang PPPK (Fungsional Tertentu).

Berdasarkan data diatas terdapat kekurangan 3 orang Pejabat Struktural dan 10 orang Pelaksana. Untuk mengatasi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki, Kecamatan Mandiingin Koto Selayan melakukan optimalisasi personil dengan menambah beban tugas terhadap personil yang ada. Untuk penguatan dalam pelayanan pemerintah kepada Masyarakat perlu dilakukan penambahan staf.

- 2) Peningkatan Kualitas SDM

Pelaksanaan tugas pelayanan pemerintah kepada Masyarakat yang berhasil sangat ditentukan dari factor sumber daya manusianya. Kurangnya SDM yang kompeten mengakibatkan pelayanan kepada Masyarakat menjadi kurang optimal.

Untuk itu peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelayanan pemerintah kepada Masyarakat menjadi

prioritas utama karena mewujudkan pelayanan publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Transparan

6.3. Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2025 adalah sebesar Rp.15.926.075.120,-. Dari anggaran tersebut yang terserap untuk pelaksanaan kegiatan sebesar Rp.14.081.653.249,- atau sebesar 88,42% terdapat efisiensi anggaran untuk mencapai target IKU Kecamatan Mandiangin Koto Selayan secara keseluruhan sebesar Rp.1.844.421.871,- atau sebesar 11,58%.

Efisiensi pencapaian target indikator kinerja terjadi apabila untuk mencapai target tersebut menggunakan sumber daya seminimal mungkin.

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(Serapan Anggaran \times 100\%)}{Capaian Kinerja IKU}$$

- Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)

Alokasi dana untuk mencapai target kinerja ini sebesar Rp.12.114.591.822,- yang diserap dalam kegiatan sebesar Rp. 11.103.439.317,-.

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(91,65 \times 100\%)}{104,60} = 12,38\%$$

Tingkat efisiensi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja 12,38% artinya sumber daya yang digunakan untuk mencapai target dapat dihemat atau dikurangi sebesar 12,38%. Belanja yang dihemat Sebagian besar dari perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, belanja alat tulis kantor, belanja bahan komputer, belanja penggantian transportasi dan belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

- Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan:

Indikator : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Alokasi dana untuk mencapai target kinerja ini sebesar Rp.50.185.600,- yang diserap dalam kegiatan sebesar Rp.19.356.700,-.

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(38,57 \times 100\%)}{111,11} = 65,29\%$$

Tingkat efisiensi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja 65,29% artinya sumber daya yang digunakan untuk mencapai target dapat dihemat atau dikurangi sebesar 65,29%. Belanja yang dihemat Sebagian besar dari belanja makanan dan minuman rapat, belanja alat tulis kantor, dan belanja penggantian transportasi.

- Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan

Alokasi dana untuk mencapai target kinerja ini sebesar Rp.3.761.297.698,- yang diserap dalam kegiatan sebesar Rp.2.958.857.232,-.

$$Efisiensi = 100\% - \frac{(78,67 \times 100\%)}{100} = 21,33\%$$

Tingkat efisiensi dalam rangka pencapaian target indikator kinerja 21,33% artinya sumber daya yang digunakan untuk mencapai target dapat dihemat atau dikurangi sebesar 21,33%. Belanja yang dihemat Sebagian besar dari perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman rapat, belanja alat tulis kantor, belanja bahan komputer, belanja penggantian transportasi dan belanja barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.

7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

Untuk mewujudkan Capaian Kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, maka pada tahun 2025 terdapat sebanyak 5 program dengan 12 kegiatan dan 23 sub kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran kinerja.

Adapun analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)

Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (pagu Rp.21.006.300,- realisasi Rp.1.827.750,-)
 - b) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (pagu Rp.9.222.667.292,- realisasi Rp.8.980.414.091,-)
 - c) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (pagu Rp.174.525.000,- realisasi Rp.120.390.278,-)
 - d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (pagu Rp.11.069.900,- realisasi Rp.9.926.625,-)

- Sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor (pagu Rp.72.833.150,- realisasi Rp.61.919.250,-)
 - Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (pagu Rp.47.961.000,- realisasi Rp.36.435.100,-)
 - Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu (pagu Rp.4.992.000,- realisasi Rp.0,-)
 - Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (pagu Rp.88.076.000,- realisasi Rp.32.270.896,-)
- e) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (pagu Rp.5.780.000,- realisasi Rp.3.870.000,-)
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (pagu Rp.132.000.000,- realisasi Rp.101.216.471,-)
 - Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (pagu Rp.500.000,- realisasi Rp.0,-)
- f) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (pagu Rp.242.600.000,- realisasi Rp.184.135.100,-)
 - Sub kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (pagu Rp.115.229.100,- realisasi Rp.39.002.999,-)
 - Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (pagu Rp.481.726.900,- realisasi Rp.384.087.837,-)
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- a) Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi

Vertikal Terkait (pagu Rp 9.482.000,- realisasi Rp.420.000,-)

- Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (pagu Rp.1.451.781.180,- realisasi Rp.1.115.160.923,-)

b) Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

- Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan (pagu Rp.32.362.000,- realisasi Rp.32.361.997,-)

b. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Indikator : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan

Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sebagai berikut :

1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (pagu Rp.16.285.600,- realisasi Rp.1.400.000,-)
2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (pagu Rp.33.900.000,- realisasi Rp.17.956.700,-)

c. Pelaksanaan Program Kerja Kecamatan yang Didukung Lembaga Kemasyarakatan

Indikator : Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan

Program/kegiatan/sub kegiatan penunjang yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator sasaran ini sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (pagu Rp.44.763.200,- realisasi Rp.20.765.210,-)
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (pagu Rp.649.678.100,- realisasi Rp.113.633.054,-)
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan (pagu Rp.16.277.600,- realisasi Rp.10.505.000,-)
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan (pagu Rp.3.050.578.798,- realisasi Rp.2.813.953.968,-)

Pada tahun anggaran 2025, kegiatan utama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan yang ditujukan secara langsung mencapai target indikator kinerja ini dari alokasi dana sebesar Rp.15.926.075.120,- dan yang diserap sebesar Rp.14.081.653.249,- atau sebesar 88,42% terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.1.844.421.871,- atau sebesar 11,58% dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Program Dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

KINERJA				KEUANGAN					EFISIENSI	
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	%
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas, Akuntabel dan Transparan	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	88		Anggaran untuk mencapai indikator kinerja	12.114.591.822	11.103.439.317	91,65	1.011.152.505	8,35
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.006.300	1.827.750	8,70	19.178.550	91,30
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.006.300	1.827.750	8,70	19.178.550	91,30
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.222.667.292	8.980.414.091	97,37	242.253.201	2,63
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.222.667.292	8.980.414.091	97,37	242.253.201	2,63
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.525.000	120.390.278	68,98	54.134.722	31,02
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	174.525.000	120.390.278	68,98	54.134.722	31,02
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.932.050	140.551.871	62,49	84.380.179	37,51
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.069.900	9.926.625	89,67	1.143.275	10,33
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.833.150	61.919.250	85,02	10.913.900	14,98
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.961.000	36.435.100	75,97	11.525.900	24,03
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.992.000	-	0,00	4.992.000	100,00
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.076.000	32.270.896	36,64	55.805.104	63,36
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.280.000	105.086.471	76,00	33.193.529	24,00
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.780.000	3.870.000	66,96	1.910.000	33,04
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	101.216.471	76,68	30.783.529	23,32
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	500.000	-	0,00	500.000	100,00
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.556.000	607.225.936	72,33	232.330.064	27,67
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	242.600.000	184.135.100	75,90	58.464.900	24,10
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	115.229.100	39.002.999	33,85	76.226.101	66,15

KINERJA				KEUANGAN					EFISIENSI	
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	%
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	481.726.900	384.087.837	79,73	97.639.063	20,27
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	1.461.263.180	1.115.580.923	76,34	345.682.257	23,66
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	9.482.000	420.000	4,43	9.062.000	95,57
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.451.781.180	1.115.160.923	76,81	336.620.257	23,19
					<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	32.362.000	32.361.997	100,00	3	0,00
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	32.362.000	32.361.997	100,00	3	0,00
	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	90		Anggaran untuk mencapai indikator kinerja	50.185.600	19.356.700	38,57	30.828.900	61,43
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	16.285.600	1.400.000	8,60	14.885.600	91,40
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.285.600	1.400.000	8,60	14.885.600	91,40
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	33.900.000	17.956.700	52,97	15.943.300	47,03
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.900.000	17.956.700	52,97	15.943.300	47,03
	Peningkatan Dukungan Lembaga Kemasyarakatan terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	100		Anggaran untuk mencapai indikator kinerja	3.761.297.698	2.958.857.232	78,67	802.440.466	21,33
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	710.718.900	144.903.264	20,39	565.815.636	79,61
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	44.763.200	20.765.210	46,39	23.997.990	53,61
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	649.678.100	113.633.054	17,49	536.045.046	82,51

KINERJA				KEUANGAN					EFISIENSI	
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	%
					Evaluasi Kelurahan	16.277.600	10.505.000	64,54	5.772.600	35,46
					Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.050.578.798	2.813.953.968	92,24	236.624.830	7,76
					Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	3.050.578.798	2.813.953.968	92,24	236.624.830	7,76

III.2. Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi dan sumber lainnya yang sah (APBD Provinsi Sumatera Barat APBN/Dekonsentrasi Tugas Perbantuan, Bantuan Luar Negeri, dan lain-lain) Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp.15.926.075.120,- dengan realisasi sebesar Rp.14.081.653.249,- atau 88,42 %.

Adapun realisasi anggarannya terlihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.12 Realisasi Anggaran 2025

Jenis	Anggaran	Realisasi	%
A. PENDAPATAN			
B. BELANJA DAERAH	15.926.075.120	14.081.653.249	88,42
1. Belanja Operasi	15.875.851.920	14.048.518.150	88,49
1.1. Belanja Pegawai	8.971.498.340	8.768.834.898	97,74
1.2. Belanja Barang dan Jasa	6.134.353.580	4.542.688.364	74,05
1.3. Belanja Hibah	770.000.000	736.994.888	95,71
2. Belanja Modal	50.223.200	33.135.099	65,98
2.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50.223.200	33.135.099	65,98

Sedangkan kegiatan yang mendukung sasaran strategis akuntabilitas kinerja Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.13 : Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan 2025

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10.620.966.642	9.955.496.397	93,73
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.006.300	1.827.750	8,70
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.222.667.292	8.980.414.091	97,37
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	174.525.000	120.390.278	68,98

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Rp	%
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.932.050	140.551.871	62,49
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138.280.000	105.086.471	76,00
6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	839.556.000	607.225.936	72,33
B	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1.493.625.180	1.147.942.920	76,86
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.461.263.180	1.115.580.923	76,34
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	32.362.000	32.361.997	100,00
C	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	3.761.297.698	2.958.857.232	78,67
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	710.718.900	144.903.264	20,39
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	3.050.578.798	2.813.953.968	92,24
D	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	16.285.600	1.400.000	8,60
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	16.285.600	1.400.000	8,60
E	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	33.900.000	17.956.700	52,97
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	33.900.000	17.956.700	52,97
Jumlah		15.926.075.120	14.081.653.249	88,42

Perbandingan realisasi anggaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.14 : Perbandingan Realisasi Anggaran Kegiatan
3 (tiga) Tahun Terakhir

No.	Tahun	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Serapan Anggaran (%)
1.	2023	17.517.292.707	16.889.281.184	96,41
2.	2024	18.645.006.872	15.992.218.024	85,77
3.	2025	15.926.075.120	14.081.653.249	88,42

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian realisasi anggaran tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024. Tahun 2025 terjadi beberapa kali terjadi *refocusing* dan efisiensi anggaran. Tujuan utama efisiensi anggaran, untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dialokasikan secara efisien sesuai dengan prioritas dan kebutuhan di tahun 2025. Efisiensi anggaran juga diperlukan untuk menanggapi situasi krisis atau darurat.

Penting untuk merencanakan efisiensi anggaran dengan cermat, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap semua bagian organisasi pemerintah dan memastikan konsistensi penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Mandiingin Koto Selayan maka pada tahun 2025 Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi telah merencanakan dan melaksanakan 12 kegiatan dalam 5 program sesuai dengan skala prioritas melalui APBD tahun anggaran 2025, untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dalam 3 indikator kinerja sasaran (outcome) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.
2. Persentase capaian kinerja pelayanan dengan target pada tahun 2025 adalah 88% dan realisasi 92,05% maka berdasarkan tingkatan nilai akuntabilitas masuk dalam kategori Sangat Baik.
3. Persentase tindak lanjut penyelesaian kasus ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan dengan target pada tahun 2025 adalah 90% dan realisasi 100% maka termasuk dalam kategori Sangat Baik.
4. Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan dengan target pada tahun 2025 adalah 100% dan realisasi 100%, berada pada kategori Sangat Baik.
5. Akuntabilitas anggaran tercermin dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran tahun 2025 dengan jumlah total anggaran belanja Rp.15.926.075.120,- dengan realisasi Rp.14.081.653.249,- atau sebesar 88,42%.

IV.2. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada masa yang akan datang, perlu strategi

untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi yang ada dengan meningkatkan SDM aparatur.
2. Memperkuat bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan perumusan, dan pengukuran indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
3. Berusaha menciptakan inovasi baru dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan kepada masyarakat.
4. Melakukan sosialisasi terhadap produk hukum, program serta kegiatan SKPD berikut penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di kelurahan dan kecamatan.
6. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan usaha home industri dan produk unggulan kecamatan.
7. Lebih menitikberatkan pada pencapaian efisiensi dan efektivitas kinerja, sehingga kegiatan yang ada dapat terlaksana tepat waktu.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 SKPD Kecamatan Mandiingin Koto Selayan ini dibuat dan disampaikan dengan hormat kepada Bapak Walikota Bukittinggi untuk dimaklumi, terimakasih.

Bukittinggi, Februari 2026

CAMAT MANDIINGIN KOTO SELAYAN

